

#### PERATURAN KALURAHAN ARGODADI NOMOR 02 TAHUN 2024

#### **TENTANG**

PENAMBAHAN MODAL

DAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR/ ANGGARAN RUMAH TANGGA

(AD/ART) BADAN USAHA MILIK KALURAHAN (BUMKal)

DADI REDJO

KALURAHAN ARGODADI

TAHUN ANGGARAN 2024

PEMERINTAH KALURAHAN ARGODADI, KAPANEWON SEDAYU, KABUPATEN BANTUL, DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA



#### PERATURAN KALURAHAN ARGODADI NOMOR 02 TAHUN 2024

#### TENTANG

PENAMBAHAN MODAL

DAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR/ ANGGARAN RUMAH TANGGA
(AD/ART) BADAN USAHA MILIK KALURAHAN (BUMKal)

DADI REDJO

KALURAHAN ARGODADI

TAHUN ANGGARAN 2024

PEMERINTAH KALURAHAN ARGODADI, KAPANEWON SEDAYU, KABUPATEN BANTUL, DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA



## LURAH KALURAHAN ARGODADI KAPANEWON SEDAYU KABUPATEN BANTUL PERATURAN KALURAHAN ARGODADI NOMOR 2 TAHUN 2024 TENTANG

# PENAMBAHAN MODAL DAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR/ ANGGARAN RUMAH TANGGA (AD/ART) BADAN USAHA MILIK KALURAHAN (BUMKal) DADI REDJO KALURAHAN ARGODADI TAHUN ANGGARAN 2024

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA LURAH ARGODADI,

#### Menimbang

- a. bahwa Anggaran Pendaparan dan Belanja Kalurahan sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Kalurahan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Kalurahan;
- b. hasil kesepakan Musyawarah Kalurahan Argodadi tentang pertanggung jawaban laporan keuangan BUMKal Dadi Redjo tahun 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Penambahan Modal Badan Usaha Milik Kalurahan (BUMKal) DADI REDJO Kalurahan Argodadi Tahun Anggaran 2024.

Mengingat

- a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2022 tentang penyelenggaraan Badan Usaha Milik Kalurahan (BUMKal).
- c. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
- d. Peraturan Kalurahan Argodadi Nomor 04 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Argodadi Tahun 2024.
- e. Peraturan Kalurahan Argodadi Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Argodadi Tahun 2024.

### Dengan Kesepakatan Bersama BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN ARGODADI

Dan

#### LURAH KALURAHAN ARGODADI

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : PENAMBAHAN MODAL BADAN USAHA MILIK KALURAHAN
(BUMKal) DADI REDJO KALURAHAN ARGODADI TAHUN
ANGGARAN 2024

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Kalurahan ini yang dimaksud dengan :

- Kalurahan adalah Kalurahan Argodadi, kapanewon Sedayu, Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Badan Usaha Milik Kalurahan (BUMKal) DADI REDJO adalah Badan Usaha milik Pemerintah Kalurahan Argodadi yang bertugas ikut memberdayakan potensi ekonomi yang dimiliki Kalurahan Argodadi sekaligus menggali sumber pendapatan baru bagi Pemerintah Kalurahan Argodadi.
- Pendapatan Asli kalurahan adalah pendapatan yang sah yang diatur kegiatan pungutannya berdasarkan peraturan kalurahan dan berfungsi sebagai salah satu sumber dana pembangunan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Argodadi.
- 4. Lurah Kalurahan adalah Lurah Kalurahan Argodadi.

- Badan Permusyawaratan Kalurahan yang selanjutnya disingkat BAMUSKAL adalah Badan Permusyawaratan Kalurahan Kalurahan Argodadi.
- Badan Usaha Milik Kalurahan bertanggung jawab kepada Dewan Direksi BUMKal dan Lurah Kalurahan Argodadi sebagai penentu kebijakan.
- 7. Pertashop adalah jenis usaha penyedia bahan bakar milik Pertamina yang berjenis skala usaha kecil.

#### BAB II

#### RENCANA KEGIATAN USAHA BADAN USAHA MILIK KALURAHAN DADI REDJO TAHUN 2024

#### Pasal 2

- (1) Badan Usaha Milik Kalurahan (BUMKal) DADI REDJO menjalankan pelaksanaan Unit Usaha perdagangan berupa penjualan bahan bakar kendaraan dengan jenis Pertamax RON 92 melalui usaha Pertashop pada Tahun 2024 dengan kepemilikan penuh Pemerintah Kalurahan Argodadi.
- (2) Unit usaha ini memberikan kepercayaan kepada Badan Usaha Milik Kalurahan (BUMKal) DADI REDJO untuk menyediakan kebutuhan masyarakat akan adanya bahan bakar standar yang sesuai dan sejenis dengan yang disediakan oleh Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) milik Pertamina.

#### BAB III

#### BESARAN PENYERTAAN MODAL BADAN USAHA MILIK KALURAHAN DADI REDJO TAHUN 2024

#### Pasal 3

- (1) Pemerintah Kalurahan Argodadi memberikan Penambahan modal dari Dana Kalurahan kepada Badan Usaha Milik Kalurahan (BUMKal) DADI REDJO setelah melalui kesepakatan dalam Musyawarah Kalurahan Argodadi tentang Pertanggungjawaban laporan keuangan Badan Usaha Milik Kalurahan (BUMKal) untuk pelaksanaan unit usaha brokering/ penyalur bahan bakar dengan nama PERTASHOP dengan kepemilikan penuh adalah milik Pemerintah Kalurahan Argodadi.
- (2) Besaran penambahan modal bagi Badan Usaha Milik Kalurahan (BUMKal) sesuai diktum kesatu diatas adalah sebesar Rp. 25.000.000,00 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) dengan rincian terlampir.
- (3) Jumlah penyertaan modal dengan nominal sesuai diKtum kedua dipergunakan untuk memulai kembali operasional unit usaha Pertashop yang sempat terhenti akibat kesalahan prosedur manajemen.

#### BAB IV SKEMA BAGI HASIL

#### Pasal 4

- (1) Bagi hasil atas keuntungan usaha Pertashop ditentukan dengan perhitungan balik modal usaha;
- (2) Bagi Hasil sesuai ketentuan Pasal 1, ditentukan dengan besaran (setelah dikurangi upah pegawai dan operasional rutin pertashop: deposit bbm dan listrik) 80% masuk ke Kas Kalurahan Argodadi, 20% masuk ke keuntungan Badan Usaha Milik Kalurahan (BUMKal) DADI REDJO.
- (3) Skema Bagi Hasil akan dibagikan langsung pada saat Musyawarah Kalurahan Pertanggungjawaban laporan keuangan tahunan, dan leporan keuangan maupun keuntungan akan disendirikan sesuai prosentase bagi hasil pada tiap bulannya.
- (4) Ketentuan sesuai dengan Pasal 2, diatur lebih lanjut dalam Perubahan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangga Badan Usaha Milik Kalurahan DADI REDJO Kalurahan Argodadi.

### BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kalurahan Kalurahan Argodadi

Ditetapkan di Argodadi

Pada tanggal 19 - 06 - 2024

LURAH ARGODADI

PRAYITNO

Diundangkan di ARGODADI Pada tanggal 19-06- 2024

CARIK ARGODADI

**NUR AHMAD** 

LEMBARAN KALURAHAN ARGODADI TAHUN 2024NOMOR . 2 NOMOR REGISTER PERATURAN ARGODADI KAPANEWON SEDAYU KABUPATEN BANTUL (. 1.4.0 . . . 2.4. / Argodadi / 2024

#### LAMPIRAN I

## PERUBAHAN ANGGARAN DASAR (AD) BADAN USAHA MILIK KALURAHAN (BUMKal) DADI REDJO KALURAHAN ARGODADI

#### ANGGARAN DASAR

#### BADAN USAHA MILIK KALURAHAN

#### " DADI REDJO"

#### KALURAHAN ARGODADI KAPANEWON SEDAYU KABUPATEN BANTUL DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

#### BABI

#### NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN, WILAYAH KERJA DAN JANGKA WAKTU

#### Pasal 1

- Lembaga ini bernama Badan Usaha Milik Kalurahan "DADI REDJO" Kalurahan Argodadi Kapanewon Sedayu Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta selanjutnya di sebut BUMKal "DADI REDJO" yang berkedudukan di Kalurahan Argodadi Kapanewon Sedayu Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yoyakarta.
- Wilayah kerja Lembaga BUMKal "DADI REDJO" adalah Kalurahan Argodadi Kapanewon Sedayu Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogakarta.
- Lembaga ini berdiri pada hari Sabtu Wage tanggal sepuluh bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh di Kalurahan Argodadi Kapanewon Sedayu Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta untuk jangka waktu yang tidak ditentukan.

#### BAB II

#### ASAS DAN PRINSIP

Pasal 2

Azas BUMKal "DADI REDJO" Kalurahan Argodadi Kapanewon Sedayu berazaskan Pancasila dan Undang – Undang Dasar 1945.

Pasal 3

Prinsip

#### BUMKal "DADI REDJO" mempunyai prinsip:

- 1. Kooperatif;
- 2. Partisipatif;
- 3. Emansipatif;
- 4. Transparan;
- 5. Akuntabel;
- 6. Inovatif;
- 7. Keberlanjutan;

#### BAB III VISI, MISI, DAN SASARAN

Pasal 4

Visi

Visi BUMKal "DADI REDJO" Kalurahan Argodadi Kapanewon Sedayu adalah :

Terwujudnya BUMKal Kalurahan Argodadi yang mampu melayani masyarakat melalui pengelolaan potensi Kalurahan demi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

#### Pasal 5

#### Misi

- Meningkatkan pengetahuan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya yang dimiliki Kalurahan.
- Meningkatkan peluang pasar terhadap potensi yang ada di Kalurahan.
- Menjalin kemitraan dengan lembaga lain atau pihak ketiga.
- Meningkatkan SDM pengurus BUMKal dalam hal pengelolaan dan pengadministrasian.
- Mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam yang mengacu pada kelestarian lingkungan hidup.
- Memudahkan akses masyarakat terhadap pelayanan terutama masyarakat miskin.

#### Pasal 6

#### Tujuan

#### Tujuan pembentukan BUMKal "DADI REDJO" adalah:

- a. Meningkatkan perekonomian Kalurahan;
- b. Mengoptimalkan asset Kalurahan agar bermanfaat untuk kesejahteraan Kalurahan;
- c. Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Kalurahan;
- d. Mengembangkan rencana kerjasama usaha antar Kalurahan dan/atau dengan pihak ketiga;
- e. Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga;
- f. Membuka lapangan kerja;
- g. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Kalurahan; dan
- h. Meningkatkan pendapatan masyarakat Kalurahan dan Pendapatan Asli Kalurahan.

#### Sasaran

Terlayani dan tersedianya media bagi beragam usaha dalam menunjang perekonomian masyarakat di Kalurahan sesuai dengan potensi Kalurahan dan kebutuhan masyarakat.

#### BAB IV PEMBENTUKAN DAN JENIS USAHA

#### Pasal 8

#### Pembentukan

Pembentukan BUMKal "DADI REDJO" Kalurahan Argodadi melalui system Musyawarah Kalurahan yang melibatkan semua unsur dalam masyarakat dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Keterwakilan Perempuan;
- Pemerintah Kalurahan, Pamong Kalurahan, Bamuskal, LPMKal, PKK, Karang Taruna,
   RT:
- c. Keterwakilan kelompok miskin dan kelompok marginal;
- d. Tokoh masyarakat.

#### Pasal 9

#### Jenis usaha

Ruang lingkup kegiatan dan jenis usaha BUMKal "DADI REDJO" Kalurahan Argodadi yang nantinya bisa dikelola adalah :

- 1. Pelayanan umum ( serving ) adalah social bisnis sederhana bisa berupa pemanfaatan sumberdaya lokal dan teknologi tepat guna antara lain :
  - a. Air minum Kalurahan;
  - b. Pengelolaaan sampah;
  - c. Lumbung pangan; dan;
  - d. Usaha lain yang bersifat tepat guna.
- Penyewaan (renting) adalah usaha yang menjalankan bisnis penyewaan barang dalam melayani kebutuhan masyarakat seperti :
  - a. Gedung pertemuan;
  - b. Kios;
  - c. Rumah Toko;

- d. Tanah milik BUMKal:
- e. Perkakas pesta;
- f. Alat transportasi; dan
- g. Barang sewaan lainnya.
- Jasa Perantara (brokering) adalah usaha yang menjalankan usaha perantara jasa pelayanan kepada warga seperti :
  - a. Jasa pembayaran listrik, BPJS,PDAM, PBBdll;
  - b. E-Warung;
  - c. Pasar Kalurahan; dan
  - d. Jasa pelayanan lain.
- 4. Perdagangan (*trading*) adalah usaha yang bersifat memproduksi dan atau berdagang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maupun dipasarkan pada skala lebih luas seperti :
  - a. Perkebunan;
  - b. Pertanian;
  - c. Perikanan;
  - d. Peternakan;
  - e. Penyediaan Bahan Bakar Masyarakat;
  - f. Kegiatan usaha produktif lainnya.
- 5. Bisnis keuangan atau simpan pinjam (*financial bussines*) adalah usaha yang menjalankan bisnis keuangan yang memenuhi kebutuhan kredit modal usaha skala mikro yang di jalankan masyarakat (UMKM).
- 6. Usaha Bersama (holding) dalam bentuk Kalurahan wisata yang melibatkan berbagai unsur jenis usaha

#### BAB V KEPENGURUSAN

Pasal 10

Susunan Kepengurusan

Susunan kepengurusan Organisasi Pengelola BUMKalurahan "DADI REDJO" terdiri dari

- a. Penasehat/komisaris;
- b. Pelaksana Operasional;
- c. Pengawas.

#### Pasal 11

#### Bentuk Kepengurusan

#### Bentuk kepengurusan BUMKal "DADI REDJO" terdiri dari :

- 1. Penasehat/komisaris adalah Pemerintah Kalurahan.
- Pelaksana operasional terdiri dari satu orang Direktur, satu orang Sekretaris, dan satu orang Bendahara.
- 3. Kepala unit usaha yang terdiri dari masing-masing Kepala Unit Usaha.
- 4. Badan pengawas yang tediri dari 5 (lima) orang.

#### Pasal 12

#### Struktur Organisasi

Struktur organisasi BUMKal "DADI REDJO" Kalurahan Argodadi Kapanewon Sedayu terdiri dari : Musyawarah Kalurahan, Komisaris, Direksi dan Kepala Unit Usaha

#### **BAB VI**

## MEKANISME PEREKRUTAN, MASA KERJA, PENETAPAN DAN PEMBERHENTIAN PENGURUS

#### Pasal 13

#### Mekanisme Perekrutan

- Pengurus BUMKal dan Badan Pengawas diusulkan dari anggota masyarakat melalui Forum Musyawarah Kalurahan.
- 2. Persyaratan dan mekanisme perekrutan di atur dalam Anggaran Rumah Tangga (ART) dan Peraturan BUMKalurahan "DADI REDJO" Kalurahan Argodadi.

#### Pasal 14

#### Masa Kerja

Masa kerja pengurus BUMKal"DADI REDJO" Kalurahan Argodadi Kapanewon Sedayu selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali periode berikutnya.

#### Pasal 15

#### Penetapan dan pemberhentian

- 1. Semua pengurus dipilih ,ditetapkan dan diberhentikan melalui Forum Musyawarah Kalurahan.
- 2. Mekanisme penetapan dan pemberhentian diatur dalam Anggaran Rumah Tangga (ART) dan Peraturan BUMKal "DADI REDJO" Kalurahan Argodadi.

#### Pasal 16

#### Hubungan Antar Kelembagaan

- Hubungan antar kelembagaan akan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga (ART) dan Peraturan BUMKal "DADI REDJO" Kalurahan Argodadi.
- Anggaran Rumah Tangga yang mengatur hubungan antar kelembagaan harus saling mendukung dan tidak bertentangan dengan visi ,misi dan tujuan.

#### **BAB VII**

#### PERMODALAN

#### Pasal 17

Sumber permodalan BUMKal "DADI REDJO" Kalurahan Argodadi berasal dari ;

- Kekayaan Kalurahan yang dipisahkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal);
- 2. Bantuan Pemerintah Pusat dan Daerah;
- 3. Sumber lain yang sah sesuai peraturan perundang-undangan termasuk penyertaan modal dari pihak ketiga;
- 4. Penyertaan modal dari masyarakat; dan
- 5. Pinjaman melalui lembaga keuangan perbankan atau lainya yang pengaturan pinjamannya diatur dalam aturan yang berlaku.

#### Pasal 18

#### Modal tambahan

Modal tambahan adalah sumber dana yang diperoleh dari BUMKal "DADI REDJO" Kalurahan Argodadi Kapanewon Sedayu dari surplus usaha yang pengaturannya di atur dalam Anggaran Rumah Tangga (ART).

#### BAB XI

#### **BAGI HASIL USAHA**

#### Pasal 19

BUMKal "DADI REDJO" Kalurahan Argodadi wajib menyetorkan surplus / keuntungan bersih usaha setiap tahun ke Kalurahan dengan pembagian lainnya sebagai berikut:

- 1. Kas Kalurahan;
- 2. Penanaman modal;
- 3. Insentif atau biaya operasional;

- 4. Biaya pendidikan;
- 5. Biaya lain-lain.

#### BAB X

#### MEKANISME PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN BUMKAL

Pasal 20

BUMKal "DADI REDJO" berkewajiban memberikan laporan pertanggungjawaban kepada Komisaris (LurahKalurahan) dan masyarakat dalam satu tahun.

#### BAB XI

#### PERSELISIHAN

Pasal 21

Apabila terjadi perselisihan, pinjaman dan lain-lain yang dilakukan oleh lembaga dan masyarakat akan diselesaikan secara musyawarah bila tidak tercapai kesepakatan maka akan diselesaikan melalui proses hukum yang berlaku.

#### BAB XII PEMBUBARAN

Pasal 22

Pembubaran BUMKal "DADI REDJO" Kalurahan Argodadi melalui Musyawarah Kalurahan dengan ketentuan segala hasil musyawarah dan perbaikannya disetujui oleh Badan Permusyawaratan Kalurahan (Bamuskal).

#### **BAB XIII**

#### ANGGARAN RUMAH TANGGA DAN PERATURAN BUMKal

Pasal 23

BUMKal "DADI REDJO" Kalurahan Argodadi menetapkan Anggaran Rumah Tangga (ART) yang memuat peraturan pelaksanaan Anggaran Dasar yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar ini.

#### BAB XIV ATURAN TAMBAHAN

Pasal 24

Segala keputusan untuk merubah Anggaran Dasar (AD) harus diputuskan dalam Forum Musyawarah Kalurahan.

#### Pasal 25

Ketentuan-ketentuan pokok lainnya akan diatur pada aturan perkegiatan bidang usaha.

#### BAB XV PENUTUP

Pasal 26

Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar (AD) ini akan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga (ART).


Di tetapkan di : Argodadi

Pada tanggal : /9-06 - 2024

Pimpinan Musyawarah,

Dalimin Abdullah

Lampiran 1.
Struktur Organisasi BUMKal "DADI REDJO" Kalurahan Argodadi



Lampiran 2.

Nama-Nama Pengurus Badan Usaha Milik Kalurahan "DADI REDJO" Kalurahan Argodadi Kapanewon Sedayu Kabupaten Bantul.

No	Nama	Jabatan	TandaTangan
1.	Drs. Sudi Purwanta	Ketua	MA
2.	Meilila, S.Sos	Sekretaris	House
3.	Siti Munawaroh, SE	Bendahara	-201 301
4.	Andi	Kepala unit Pertashop	finh.
5.	Sarwanto	Pengawas	Hwarmer.
6.	Purwanto	Pengawas	C)w/f
7.	Dalimin Abdullah	Pengawas	JA )
8.	Antana	Pengawas	14.
9.	Wintala	Pengawas	

#### Mengetahui:

BUMDesd Bumbas Parwanta

Badan pengawas

Dalimin Abdullah

Lurah Argodadi, Merangkap Komisaris

Prayitno

LURAH

#### LAMPIRAN II

## PERUBAHAN ANGGARAN RUMAH TANGGA ( ART ) BADAN USAHA MILIK KALURAHAN (BUMKal) DADI REDJO KALURAHAN ARGODADI

## ANGGARAN RUMAH TANGGA BADAN USAHA MILIK KALURAHAN

#### "DADI REDJO"

#### KALURAHAN ARGODADI KAPANEWON SEDAYU KABUPATEN BANTUL DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

#### BABI

#### NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN, WILAYAH KERJA DAN JANGKA WAKTU

#### Pasal 1

- 4. Lembaga ini bernama Badan Usaha Milik Kalurahan "DADI REDJO" Kalurahan Argodadi Kapanewon Sedayu Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta selanjutnya disebut BUM Kalurahan "DADI REDJO" yang berkedudakan di Kalurahan Argodadi Kapanewon Sedayu Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Wilayah kerja Lembaga BUM Kalurahan "DADI REDJO" adalah Kalurahan Argodadi Kapanewon Sedayu Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta.
- 6. Lembaga ini berdiri pada hari Sabtu Wage tanggal sepuluh bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh di Kalurahan Argodadi Kapanewon Sedayu Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta untuk jangka waktu yang tidak ditentukan.

#### BAB II

#### **PRINSIP**

#### Pasal 2

#### BUM Kalurahan "DADI REDJO" mempunyai prinsip:

- 1. Kooperatif, semua komponen yang terlibat dalam BUM Kalurahan harus mampu melakukan kerjasama yang baik demi pengembangan dan kelangsungan BUM Kalurahan.
- Partisipatif, semua komponen masyarakat Kalurahan yang teribat di dalam BUM Kalurahan harus bersedia secara sukarela memberikan kontribusi yang dapat mendorong kemajuan usaha BUM Kalurahan.
- Emansipatif, semua komponen yang terlibat dalam BUM Kalurahan harus diperlakukan sama tanpa memandang jenis kelamin, golongan, suku dan agama.
- 4. Transparan, aktifitas BUM Kalurahan harus dapat di ketahui oleh masyarakat Kalurahan dengan mudah dan terbuka .
- Akuntabel, seluruh kegiatan usaha harus dapat dipertanggungjawabkan secara teknis maupun administratif.
- Keberlanjutan, kegiatan usaha harus dapat dikembangkan dan dilestarikan oleh masyarakat Kalurahan dalam wadah BUM Kalurahan.

#### BAB III ORGANISASI PENGELOLA BUM KALURAHAN

Bagian Kesatu
Organisasi BUM Kalurahan
Pasal 3
Keorganisasian



Lambang dan Cap

- (1) BUMKalmempunyai lambing /logo yang bertuliskan BUMKalDADI REDJO
- (2) BUMKal adalah sebuah organisasi memiliki stempel yang berbentuk bulat

#### Pasal 4

#### Struktur organisasi BUM Kalurahan

Struktur Organisasi Pengelola BUM Kalurahan "DADI REDJO" adalah :

- 1. Penasihat;
- 2. Pelaksana Operasional;
- 3. Pengawas

#### Bagian Kedua Kepengurusan BUM Kalurahan

#### Pasal 5

- 1. Pemerintah Kalurahan sebagai unsur penasehat (Komisaris) adalah Lurah Kalurahan.
- 2. Pelaksana Operasional (Direksi) dipilih dan diangkat oleh masyarakat berdasarkan Musyawarah Kalurahan terdiri dari :
  - a. Seorang Direktur;

- b. Seorang Sekretaris;
- c. Seorang Bendahara.
- Kepala Unit Usaha adalah unsur pelaksana operasional unit usaha yang didirikan BUM Kalurahan "DADI REDJO" Kalurahan Argodadi, sekurang-kurangnya satu orang.
- 4. Pengurus BUM Kalurahan "DADI REDJO" Kalurahan Argodadi Kapanewon Sedayu berasal dari warga masyarakat wilayah Kalurahan Argodadi yang dipilih dan diangkat oleh Musyawarah Kalurahan, dengan syarat pengurus adalah sebagai berikut:
  - a. Warga Kalurahan Argodadi;
  - Bertempat tinggal dan menetap di Kalurahan Argodadi sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
  - c. Sehat jasmani dan rohani;
  - d. Pendidikan minimal SLTA atau sederajat;
  - e. Menguasai komputer minimal Wolds dan Exel;
  - f. Tidak sedang menjabat sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN), Pamong Kalurahan Tetap, Anggota BPD, atau jabatan lain yang memiliki konflik kepentingan dengan BUM Kalurahan kecuali bersedia mengundurkan diri dari jabatan yang sedang di jabatnya;
  - g. Berkepribadian baik, adil, cakap, berani dan memiliki perhatian serta ketertarikan terhadap penngembangan perekonomian Kalurahan;
  - h. Memilki pengetahuan yang memadai tentang BUM Kalurahan;
  - Memiliki kemampuan dalam berorganisasi, pengembangan ekonomi, serta pemberdayaan masyarakat;
  - j. Memiliki waktu yang cukup;
  - k. Diterima oleh masyarakat dan belum pernah terlibat dalam perkara pidana;
  - 1. Mampu bersikap adil dan bijaksana;
  - m. Memperhatikan keterwakilan perempuan.

#### Pasal 6

#### Kepengurusan Unit Usaha

- Pengurus unit usaha yang terlibat secara operasional sehari-hari terhadap unit usaha dan bertanggungjawab secara operasional kepada Direksi BUM Kalurahan "DADI REDJO"sekurang-kurangya terdiri 1 (satu) orang Kepala Unit Usaha.
- 2. Keanggotaan Pengurus unit usaha dapat ditambah sesuai kebutuhan.
- 3. Pengurus unit usaha BUM Kalurahan "DADI REDJO" berasal dari warga masyarakat wilayah Kalurahan Argodadi yang dipilih dan diangkat oleh rapat Direksi.
- 4. Syarat pengurus unit usaha adalah sebagai berikut:
  - a. Pendidikan minimal SLTA sederajat

- b. Tahu tentang komputer;
- c. Dapat membaca, menulis dan berhitung;
- d. Mempunyai jiwa memimpin dan berintegritas (jujur);
- e. Memiliki waktu yang cukup;
- f. Memiliki pemahaman tentang manajemen usaha;
- g. Diterima masyarakat dan tidak pernah terlibat dalam kasus pidana;
- h. Mampu bersikap adil dan bijaksana.

#### Bagian Ketiga

#### Masa Kerja dan Mekanisme Pemilihan Pengurus

#### Pasal 7

#### Penasehat

- 1. Penasehat dijabat secara ex officio oleh Lurah Kalurahan.
- 2. Masa jabatan Penasehat selama masa jabatan Lurah Kalurahan.

3.

#### Pasal 8

#### Penasehat berhenti karena:

- 1. Meninggal dunia;
- 2. Telah habis masa jabatannya

3.

#### Pasal 9

#### Pelaksana Operasional

- Pelaksana Operasional dipilih untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali pada periode berikutnya
- 2. Pelaksana Operasional berasal dari warga masyarakat wilayah Kalurahan Argodadi yang dipilih dan diangkat oleh Musyawarah Kalurahan.
- 3. Pengangkatan Pelaksana Operasional ditetapkan melalui Surat keputusan Lurah Kalurahan.
- 4. Pelaksana Operasional dapat diberhentikan oleh Forum Musyawarah Kalurahan sewaktu-waktu bila terbukti secara sah:
  - Melakukan penyelewengan yang merugikan masyarakat;
  - Tidak mentaati AD dan ART BUM Kalurahan "DADI REDJO" dan Peraturan Kalurahan serta peraturan lainnya;
  - c. Tidak mampu menjalankan tugasnya;
  - d. Tidak lagi berdomisili di Kalurahan Argodadi Kapanewon Sedayu .

- Apabila Pelaksana operasional telah habis masa jabatan, berhalangan tetap atau mengundurkan diri karena sesuatu hal maka penggantiannya dilakukan melalui Forum Musyawarah Kalurahan.
- 6. Mekanisme pemilihan akan diatur kemudian dalam Peraturan BUM Kalurahan.

#### Pasal 10

#### Pengurus Unit Usaha

- 1. Pengurus unit usaha dipilih untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat di pilih kembali.
- 2. Pengurus unit usaha dipilih dan diberhentikan dalam Forum Rapat Direksi.
- 3. Pengurus unit usaha dapat diberhentikan oleh Rapat Direksi sewaktu-waktu bila terbukti:
  - a. Melakukan penyelewengan yang merugikan masyarakat;
  - Tidak lagi menaati AD dan ART BUM Kalurahan "DADI REDJO" dan Peraturan Kalurahan serta peraturan lainnya;
  - c. Tidak mampu lagi menjalankan tugasnya;
  - d. Tidak lagi berdomisili di Kalurahan ArgodadiKapanewonSedayu
- 4. Apabila pengurus unit usaha berhalangan tetap atau mengundurkan diri karena sesuatu hal maka penggantiannya dilakukan melalui Forum Rapat Direksi.
- 5. Mekanisme pemilihan akan diatur kemudian dalam Peraturan BUM Kalurahan

#### Pasal 11

#### **Badan Pengawas**

- Pengurus Badan Pengawas dipilih untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali.
- 2. Susunan kepengurusan pengawas terdiri dari :
  - a. Ketua;
  - b. Wakil ketua merangkap anggota;
  - c. Sekretararis merangkap anggota;
  - d. Anggota.
- 3. Pengurus Badan Pengawas dipilih dan diberhentikan dalam Forum Musyawarah Kalurahan.
- 4. Pengurus Badan Pengawas dapat diberhentikan oleh Forum Musyawarah Kalurahan sewaktu-waktu apabila terbukti:
  - a. Melakukan penyelewengan yang merugikan BUM Kalurahan "DADI REDJO"
  - Tidak lagi mentaati AD dan ART BUM Kalurahan "DADI REDJO" dan Peraturan Kalurahan serta peraturan lainnya;

- c. Tidak mampu lagi menjalankan tugasnya;
- d. Tidak lagi berdomisili di Kalurahan ArgodadiKapanewon Sedayu .
- Apabila pengurus Badan Pengawas berhalangan tetap atau mengundurkan diri karena sesuatu hal maka penggantiannya dilakukan melalui Forum Musyawarah Kalurahan.

#### BAB IV KEWAJIBAN,WEWENANG DAN HAK PENGURUS

#### Pasal 12

#### Kewajiban Penasihat

#### Penasihat berkewajiban:

- Memberikan nasehat kepada pelaksana operasional dalam menjalankan kegiatan pengurusan dan pengelolaan BUM Kalurahan;
- Memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting dalam pengelolaan BUM Kalurahan

#### Pasal 13

#### Wewenang Penasihat

#### Penasihat berwenang:

- Meminta penjelasan kepada Direksi mengenai persoalan yang menyangkut pengelolaan usaha Kalurahan;dan
- 2. Melindungi Kalurahan terhadap hal-hal yang menurunkan kinerja BUM Kalurahan.

#### Pasal 14

#### Hak Penasihat

#### Penasihat mempunyai hak:

- Mendapatkan penghasilan dari surplus setelah dikurangi kewajiban setiap akhir tahun sebagai penghargaan dari pelaksanaan tugas-tugasnya;
- Meminta penjelasan kepada pelaksana operasional, dan badan pengawas atas pelaksanaan pengelolaan BUM Kalurahan;
- 3. Meminta pertanggungjawaban pelaksanaan BUM Kalurahan paling sedikit 1 (satu) kali setahun;
- 4. Besaran penghasilan dan lainnya diputuskan dalam Forum Musyawarah Kalurahan dengan memperhatikan ketentuan yang belaku.

#### Pasal 15

## Kewajiban Pelaksana Operasional

## Pelaksana operasional BUM Kalurahan berkewajiban:

- Melaksanakan dan mengembangkan BUM Kalurahan agar menjadi Lembaga yang melayani kebutuhan ekonomi dan/atau pelayanan umum masyarakat Kalurahan.
- Menggali dan memanfaakan potensi usaha ekonomi Kalurahan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Kalurahan,
- 3. Melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga perekonomian Kalurahan lain.

#### Pasal 16

#### Wewenang Pelaksana Operasional

#### Pelaksana Operasional berwenang:

- Membuat dan melakukan pengelolaan secara harian dalam hal pengelolaan keuangan dan pengelolaan simpan pinjam.
- Membuat dan melakukan tertib administrasi untuk tiap transaksi yang berkaitan dengan kegiatan dan dana BUM Kalurahan.
- 3. Membuat laporan kegiatan, laporan keuangan dan laporan bulanan.
- Membuat Rencana Kerja Tahunan dan Rencana Anggaran Biaya berkaitan dengan Dana BUM Kalurahan.
- 5. Melakukan pembinaan kepada unit usaha.
- Mempertanggungjawabkan hasil kepengurusan setiap 1 (satu) kali setahun kepada Forum Musyawarah Kalurahan.

#### Pasal 17

#### Hak Pelaksana Operasional

#### Pelaksana Operasional mempunyai hak:

- 1. Pelaksana Operasional BUM Kalurahan "DADI REDJO" berhak atas :
  - a. Gaji atau biaya operasional;
  - b. Cuti tahunan atau cuti hamil atau melahirkan;
  - c. Biaya Pendidikan (Peningkatan Kapasitas).
- Pelaksana Operasional BUM Kalurahan "DADI REDJO" berhak menerima hak-hak lain sesuai dengan hasil keputusan Musyawarah Kalurahan.
- Besaran gaji dan operasional serta biaya lainnya diputuskan dalam Forum Musyawarah Kalurahan dengan memperhatikan kemampuan keuangan.

#### Pasal 18

#### Kewajiban Badan Pengawas

## Pengurus Badan pengawas berkewajiban:

- 1. Melakukan pengawasan dan pemeriksaan keuangan BUM Kalurahan setiap bulan.
- 2. Membuat laporan pemeriksaaan keuangan tiap bulan dan di laporkan kepada Komisaris.
- Menyelenggarakan rapat umum untuk membahas kinerja BUM Kalurahan sekurangkurangnya 1 (satu) kali setahun.

#### Pasal 19

#### Wewenang Badan Pengawas

#### Pengawas berwenang:

- 1. Menyelenggarakan rapat umum untuk:
  - a. Pemilihan dan pengangkatan susunan pengurus pengawas;
  - b. Penetapan kebijakan pengembangan kegiatan usaha dari BUM Kalurahan;
  - c. Pelaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja Pelaksana Operasional
- Memberikan saran baik lisan maupun tertulis kepada Direksi BUM Kalurahan apabila terjadi pelanggaran AD dan ART.
- Memberikan rekomendasi kepada Forum Musyawarah Kalurahan untuk menon-aktifkan sementara Direksi BUM Kalurahan apabila ada indikasi penyelewengan dana.

#### Pasal 20

#### Hak Badan Pengawas

#### Badan Pengawas mempunyai hak:

- Mendapatkan penghasilan dari surplus setelah dikurangi kewajiban setiap akhir tahun sebagai penghargaan dari pelaksanaan tugas-tugasnya;
- Besaran penghasilan dan lainnya diputuskan dalam Forum Musyawarah Kalurahan dengan memperhatikan ketentuan yang belaku.

#### Pasal 21

#### Kewajiban Pengurus Unit Usaha

#### Pengurus unit usaha berkewajiban:

- Melaksanakan fungsi dan peran sesuai amanat AD dan ART BUM Kalurahan "DADI REDJO"
- Membuat laporan hasil usahanya setiap bulan yang ditujukan kepada Direksi BUM Kalurahan "DADI REDJO"

- Melaksanakan segala ketentuan dalam AD dan ART dan peraturan lain yang dibuat oleh Forum Musyawarah Kalurahan berdasarkan ketentuan Rapat Direksi BUM Kalurahan.
- Mempertanggungjawabkan hasil kepengurusannya setiap 1 (satu ) kali setahun pada Rapat Direksi

#### Pasal 22

#### Hak Pengurus Unit Usaha

Pengurus Unit Usaha memiliki hak:

- 1. Mendapatkan biaya operasional dan dana unit usaha yang di kelolanya.
- 2. Jumlah biaya opersional diputuskan dalam rapat direksi.

#### BAB V

#### HUBUNGAN BUMKal DENGAN LEMBAGA-LEMBAGA BUMKal

#### Pasal 23

- Forum Musyawarah Kalurahan adalah pemegang kekuasaan tertinggi dalam kegiatan BUM Kalurahan.
- 2. BUM Kalurahan bertanggungjawab kepada Forum Musyawarah Kalurahan.
- Penasehat adalah Komisaris yang menjalankan fungsi melindungi berjalannya BUM Kalurahan.
- Pelaksana Operasional adalah yang bertanggung jawab atas berjalan dan berkembangnya BUM Kalurahan.
- 5. Unit Usaha adalah pelaksana operasional dari BUM Kalurahan
- 6. Hubungan Unit Usaha dengan BUM Kalurahan adalah hubungan hukum, hubungan transaksi keuangan dan hubungan pembinaan.
- Hubungan BUM Kalurahan dengan Badan Pengawas adalah hubungan kemitraan bertugas mengawasi perencanaan, pelaksanan dan pertanggungjawaban seluruh kegiatan BUM Kalurahan.

#### **BAB VI**

#### PENGELOLAAN PROGRAM DAN USAHA BUM KALURAHAN

#### Pasal 24

Program dan usaha-usaha dikelola sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik masing-masing program sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku serta sesuai dengan keputusan Forum Musyawarah Kalurahan.

#### BAB VII SUMBER DANA

#### Pasal 25

Sumber pendanaan untuk kegiatan usaha BUM Kalurahan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar (AD).

#### BAB VIII ADMINISTRASI DAN PELAPORAN KEUANGAN

#### Pasal 26

#### Jenis Pelaporan

- Pelaporan Keuangan BUM Kalurahan dilaporkan setiap bulan dan disebut Laporan Bulanan
- Laporan Bulanan BUM Kalurahan sekurang-kurangnya memuat Laporan Perkembangan Unit Usaha, Laporan penggunaan Operasional BUM Kalurahan, Laporan Neraca Keuangan dan hal-hal lain yang penting untuk dilaporkan
- Pelaporan Keuangan BUM Kalurahan dalam kaitannya tutup buku yang dilakukan tiap tanggal 31 Desember tahun berjalan disebut Laporan Tahunan
- Laporan pertanggungjawaban BUM Kalurahan dalam kaitan pertanggungjawaban seluruh kegiatan BUM Kalurahan.

#### Pasal 27

#### Proses Administrasi dan Pelaporan Keuangan

- Tahun buku dan tahun pelaporan keuangan BUM Kalurahan dimulai dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun berjalan.
- BUM Kalurahan wajib menyelenggarakan pembukuan sesuai dengan aturan dan prinsipprinsip pengelolaan keuangan yang transparan, mempunyai akuntabilitas dan bertujuan pelestarian.
- BUM Kalurahan pada akhir tutup buku wajib mengadakan perhitungan operasional kegiatan, neraca dan perhitungan hasil kegiatan lainnya sesuai dengan aturan dan prinsip akuntansi Indonesia

#### BAGI HASIL USAHA

#### Pasal 28

BUM Kalurahan "DADI REDJO" Kalurahan Argodadi wajib menyetor surplus usahanya sebesar 80% (empat puluh persen) setiap tahun ke kas Kalurahan sebagai Pendapatan Asli Kalurahan, dan 20% menjadi keuntungan Direksi (Pelaksana operasional, Komisaris, dan Badan Pengawas)

#### Pasal 29

- Surplus adalah pendapatan dari unit-unit usaha setelah dikurangi biaya BUM Kalurahan dan resiko usaha.
- Pendapatan adalah semua pendapatan BUM Kalurahan baik pendapatan operasional, pendapatan non-operasional dan pendapatan lain-lain yang diperoleh BUM Kalurahan selama jangka waktu satu tahun buku.
- Biaya lain-lain adalah semua biaya BUM Kalurahan baik biaya operasional, biaya nonoperasional dan biaya lain-lain yang dikeluarkan BUM Kalurahan dalam jangka waktu satu tahun buku.
- Mekanisme penyetoran ke kas diatur dalam Peraturan Muyawarah Kalurahan dan dipertanggungjawabkan oleh Bendahara Kalurahan

#### Pasal 30

#### Penggunaan Keuntungan atau Surplus

- 1. Surplus BUM Des diutamakan untuk Kas Kalurahan.
- 2. Surplus BUM Kalurahan setelah dikurangi kewajiban dapat digunakan untuk :
  - a. Penambahan modal;
  - b. Pengembangan kelembagaan BUM Kalurahan;
  - c. Bonus Pengurus BUM Kalurahan;
  - d. Dana Sosial dan Bantuan Masyarakat Miskin;
  - e. Pendanaan Penasehat dan Badan Pengawas.
- 3. Jumlah pembagian surplus diputuskan dalam musyawarah BUM Kalurahan.
- 4. Bila BUM Kalurahan belum mampu mempunyai surplus berjalan, pendanaan BUM Kalurahan dan Pengawas untuk sementara disubsidi dari modal awal BUM Kalurahan yang dimasukkan sebagai biaya non operasional BUM Kalurahan.

BAB X
PERSELISIHAN
Pasal 31

- Apabila terjadi perselisihan, penyimpangan dan lain-lain yang dilakukan BUM Kalurahan, Badan Pengawas, Unit Usaha atau dengan mitra usaha maka diselesaikan dengan musyawarah
- 2. Apabila tidak tercapai kata mufakat maka akan diselesaikan melalui jalur hukum yang berlaku.

#### BAB XI PEMBINAAN

#### Pasal 32

BUM Kalurahan berada dibawah pembinaan Pemerintah Kalurahan Argodadi Kapanewon Sedayu Kabupaten Bantul

## BAB XII PEMBUBARAN

#### Pasal 33

#### Pembubaran BUM Kalurahan

- 1. Pembubaran BUM Kalurahan dapat dilakukan melalui Forum Musyawarah Kalurahan
- Pembubaran dapat dilakukan setelah melalui upaya-upaya penyelamatan dan BUM Kalurahan dinyatakan pailit serta disetujui Badan PermusyawaratanKalurahan (BPD).
- Untuk menyatakan BUM Kalurahan pailit maka harus diadakan Musyawarah Kalurahan Khusus yang terdiri dari unsur pemerintah dan masyaakat.

#### Pasal 34

Apabila ada harta atau hutang pada saat pembubaran, pembagian harta dan pemenuhan kewajiban hutang akan ditentukan oleh Forum Musyawarah Kalurahan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

#### BAB XIII

## ANGGARAN RUMAH TANGGA DAN PERATURAN BUM KALURAHAN Pasal 35

Forum menetapkan Peraturan BUM Kalurahan yang memuat peraturan pelaksanaan Anggaran Rumah Tangga (ART) dan tidak boleh beretentangan dengan Anggaran Dasar (AD)

#### BAB XIV ATURAN TAMBAHAN

#### Pasal 36

Segala keputusan untuk merubah Anggaran Rumah Tangga (ART) ini harus melalui Forum Musyawarah Kalurahan

#### BAB XV PENUTUP

#### Pasal 37

Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga (ART) ini, akan diatur dalam peraturan BUM Kalurahan, akan diakomodir pada aturan per unit usaha dan termuat dalam Berita Acara.

Pada Tanggal : /9-06 - 2024
Pimpinan Musyawawa

Dalimin Abdullah ANEWO

BIOMPERMSONNYTHKURANI KALURAHAN ARGODI CI



## PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL **KAPANEWON SEDAYU**

Jalan Wates Km 12, Sedayu, Bantul, Yogyakarta 55762

Telepon (0274) 798006 Faksimile (0274) 6498266
Posel :kec.sedayu@bantulkab.goidLaman :http://www.kec-sedayu.bantulkab.go.id

Bantul, 11 Juni 2024

Kepada

Nomor Sifat

B/400.10.2/00444

Yth. Lurah Argodadi

Lampiran

Di Argodadi

Hal

Nomor Register Rancangan

Peraturan Kalurahan

.Menanggapi surat saudara Nomor : B/400.10.1/00003 tanggal 5 Juni 2024 perihal: Permohonan Nomor Register.

Selanjutnya kami sampaikan bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Tehnik Penyusunan Produk Hukum Kalurahan Pasal 12 ayat (2) menyebutkan bahwa : " Lurah mengajukan Nomor Register Rancangan Peraturan Kalurahan kepada Panewu sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Kalurahan ."

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, dengan ini kami sampaikan bahwa Nomor Register Rancangan Peraturan Kalurahan Argodadi tentang Penambahan Modal dan Perubahan Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga ( AD/ART ) Badan Usaha Milik Kalurahan ( BUMKal ) DADI REDJO adalah: 24/Argodadi/2024.

Demikian untuk mendapatkan perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya

PANEWU,



ANTON YULIANTO, AP., M.I.P.

Pembina Tingkat I,IV/b NIP. 197707261995111001



Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.

Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.
 Sertifikasi Elektronik
 \*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
 \*Informasi Elektronik yang diterbitkan BSrE.



## BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN (BAMUSKAL) KALURAHAN ARGODADI

ลกพาการเกลาก์กาเลล

## KAPANEWON SEDAYU KABUPATEN BANTUL DIY

Alamat Kantor: Jl. Sedayu - Gesikan KM 04 Argodadi Sedayu Pos 55752

Email: desa.argodadi@bantulkab.go.id

#### BERITA ACARA

#### MUSYAWARAH KALURAHAN PENGESAHAN PERATURAN KALURAHAN NO 02 TAHUN 2024 TENTANG PENAMBAHAN MODAL DAN PERUBAHAN AD/ART BUMKAL DADI REDJO ARGODADI

Pada hari ini Rabu, Tanggal Sembilan Belas, Bulan Juni Tahun 2024, telah dilaksanakan Musyawarah Kalurahan Pengesahan Peraturan Kalurahan NO 02 Tahun 2024 tentang Penambahan Modal dan Perubahan AD/ART BUMKAL DADI REDJO Argodadi bertempat di Aula Kalurahan Argodadi Kapanewon Sedayu, Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta.

Peserta yang hadir terdiri dari unsur Pemerintah Kalurahan, Bamuskal, Wakil dari masyarakat, Pendamping Desa, serta unsur lain yang terkait sebagaimana tercantum dalam lampiran Daftar Hadir.

Materi atau topik yang dibahas dalam Forum ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan musyawarah dan narasumber adalah:

#### Materi Bahasan A.

Materi yang dibahas dalam Musyawarah Kalurahan ini antara lain:

- 1. Pembacaan haril musical yg 59h di laksanalcan. 2. Kepala Unit di Bumical harut ada.

#### Unsur Pimpinan Musyawarah B.

Pemimpin Musyawarah

· Dalimin Abdullah ... dari Bamuskal

Sekretaris/Notulis

: Eny Redayah' dari Bamuskal

Setelah dilakukan musyawarah maka forum memutuskan dan menyepakati beberapa hal yang menjadi keputusan akhir dari Musyawarah Kalurahan ini, yaitu :

- 1. Men yepalcah Dan menyehigini Perkal No 02 Tahun 2024
- 2. tentang Penambahan Modal Den Perubahan AD/ ART
- 3. Bumkal Dati Redjo.

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Apabila dikemudian hari ditemukan beberapa hal yang bertentangan dengan kebijakan diatasnya dan terdapat data ganda, maka hasil keputusan musyawarah ini dapat ditinjau kembali.

Argodadi, 19 Juni 2024

Lurah Argodadi

Pimpinan Musyawarah

(Ketua Bamuskal)

## Mengetahui dan menyetujui, Wakil Masyarakat Peserta Musyawarah Kalurahan

No.	Nama	Unsur	Tanda Tangan
1	BARTADI	Bhabinkamhibmus	Just.
2	Swatimin.	Banustal	at
3	Sarwanto	Pamary	Huma
4	M. Alvori	Delluh	-
5	Wintala	masywodeat	A c

## NOTULENSI MUSYAWARAH KALURAHAN

Hari/Tanggal

: Rabu, 19 Juni 2024

Tempat

: Aula Kalurahan Argodadi

Acara

: Musyawarah Kalurahan pengesahan PerKal No 02 Tahun 2024 tentang

Penambahan Modal dan Perubahan AD/ART Bumkal Dadi Redjo.

#### Notulen Musyawarah Kalurahan:

jalann ta Acara:
3 Diawali Dengan berdoa secuai agama Dan Yalainan peserta
Jang raor
b Dilan Jutkan menyanyikan lagu kebangsaan Indonus ia Raya. oleh se mua peserta musyawarah.
x Makri Bahatan;
A Pembaceanton Musical Jg telah Orlaksenakan.
1. Laporan kevangan 49h Di squigui
2. Menyepakati penambahan Mosal.
3. Men-jepakah Anggaran Dasar merupakan bagian yi tolic terprah Dari Perkaj
A. Menyepakati Bumka) berbadan Hukam.
5. Disgodoahi membuat surat pernyahan kapailitan Usaha Fc Di Dingkian
B Pengrian kepala Unit Di Bumbal.
Hasil musyawarah pada hari ini Pahu 19/6224 =  1. Menyepakati Dan menyetuzui Perkal No 02 Tahun 2024
tentang Penambahan Modal Dan Perubahan AD/ART
Bum (Ga) Dadi Redjo.
Traw (ca)
Acara selaai Dan & akhiri Dengan berdoa sesuj agama Dan keyakiran masing? peserta
Dan (cegala ran man man)

Notulis

Omn of

(Eny Ridayahi)

## DAFTAR HADIR MUSYAWARAH

Hari/Tanggal

: Rabu, 19 Juni 2024

Tempat

: Aula Kalurahan Argodadi

Acara

: Musyawarah Kalurahan pengesahan PerKal No 02 Tahun 2024 tentang Penambahan Modal dan Perubahan AD/ART Bumkal Dadi Redjo.

No	Nama	L/P	Unsur/Jabatan	Alamat	Tanda tangan
1	Rolinu Balla	L	let Banuskal	Spection	May.
2	Sapto Tri	L	peronglat	Surgapan de	State
9	Sligiya	6	Parmy In	Pomler (	W.
4	YOUR EXEMPLYANT	· L	DANSANTA	PECO OZDANE	4
5.	Purvouto	L	Pangripto	Balul Duch	351-1
6.	Suratimin	1	bayveleal	Sungapan	4/0
2	Sampo	1		Logaran	4
19	Nur Ahmas	L	Penkal AD	Nypria	4
9	Projetino	2	leeral	Jamp aga	2
10	BA & YNOI	1	Bhaken	Polsel fdy	Aves
11	Sarwanto	L	ulu-ulu	Sulcollargo	themer,
12	Antura	1	Barrier hal	Balen!	to .
13	BUDIAMA.	L	Bamusical	Brongkol <	Mulzur
14-	Ngadiran	1	Bamus (cal	Sukoharjo	projection
15	En- pidayati	P	Pamus kal	Ngepek	Drie &
16		L	Dukuh	Bingkikai Fantsi	gray
17	Janys WARYS	1	Out	Cadiber	(A)
18	Wintale	2	Dulus	Pelesty,	( X.
14	Tegul.	4	ala	Kezepa.	AA.
20	M. Abrori	L	Ruluh	Sumberon	Au
21	Yuniarto	1	staf	Solvedmy	Geto.
22		4	Bucers	Codinas	g.
23		C	Bulu	12my	
24	To provide Rejam	٢	pukah	Bakal Dubuh	AH .
25	Suwandi	L	Hay	Demangan	AM

No	Nama	L/P	Unsur/Jabatan	Alamat	Tanda tangan
16	SARWADI.	4	Dukuh	Drupuh.	7.
27	Dun Harfati	P	Saf	Dennem	- Total
28	FLADY	L	Duleit		9
29.	Meilila	þ	Par	Sunganp Detrangan	1
20	Taufiarhidia	L	-11-	Sumbiran	1 Atr
31	LISTIYA	L	Tatalaksana		House
32	Edy Marikhun A	L	Duen	Sungapar Dh	Mof!
35	LEGIMAN.	L	KAMITUWA	DIMEKKAM	The
31	Muchtan	(	8 try	Sukolings	100
35.	Widodo	L			F
36	Mardi Smusof.	4		Demangon	du
37	KUNTARI	P		SELOGIEDONO	Chia
				Samuel Control	
					1000
				<u> </u>	
			-		

## BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN (BAMUSKAL) KALURAHAN ARGODADI



## KAPANEWON SEDAYU KABUPATEN BANTUL DIY

Alamat : Balai Desa Argodadi, Jl. Sedayu – Gesikan KM 04 Pos 55752 Email, Desa.argodadi@bantulkab.go.id

10/ BAMUSKAL-AD/ VI/ 2024 UNDANGAN

ada	
Bok/Ibu/Sdr/1	:
ip.	:

oan hormat,

tara

gan ini Badan Permusyawaratan Kalurahan ( BAMUSKAL ) Kalurahan Argodadi anewon Sedayu Kabupaten Bantul, mengharap kehadiran Bapak/Ibu/Sdr/I ocara yang akan dilaksanakan pada:

: Rabu, 19 Juni 2024 6/Tgl : 09.00 WIB - Selesai ktu

: Balai Kalurahan Argodadi moat

: Musyawarah Kalurahan pengesahan PerKal Nomor 02 Tahun 2024 tentang Penambahan Modal dan Perubahan AD/ART Bumkal Dadi Redjo Argodadi.

mikian undangan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kehadirannya copkan terima kasih.

> Argodadi, 14 Juni 2024 Ketua

KALURAHAN ARGODAD Dalimin Abdullah



## BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN (BAMUSKAL)

## KALURAHAN ARGODADI

## ക്കുന്നു സഹന്ന പ്രവാദ്ദ KAPANEWON SEDAYU KABUPATEN BANTUL DIY

Alamat Kantor : Jl. Sedayu – Gesikan KM 04 Argodadi Sedayu Pos 55752 Email : desa.argodadi@bantulkab.go.id

#### KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN ARGODADI NOMOR 05 TAHUN 2024

#### TENTANG

#### PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN ARGODADI NO TAHUN 2024

## PENAMBAHAN MODAL DAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR / ANGGARAN RUMAH TANGGA (AD/ART) BADAN USAHA MILIK KALURAHAN (BUMKAL) DADI REDJO

#### MENJADI PERATURAN KALURAHAN

#### BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN ARGODADI

Menimbang

- a. bahwa Penambahan Modal dan Perubahan Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Badan Usaha Milik Kalurahan (BUMKAL) Dadi Redjo, telah disepakati dalam musyawarah Badan Permusyawaratan Kalurahan, untuk ditetapkan menjadi Peraturan Kalurahan.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Kalurahan tentang Penambahan Modal dan Perubahan Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Badan Usaha Milik Kalurahan (BUMKAL) Dadi Redjo, menjadi Peraturan Kalurahan.

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2022 tentang penyelenggaraan Badan Usaha Milik Kalurahan (BUMKAL);
- Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
- Peraturan Kalurahan Argodadi Nomor 04 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Argodadi Tahun 2024;
- Peraturan Kalurahan Argodadi Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Argodadi Tahun 2024;

## **MEMUTUSKAN**

Menetapkan:

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN

TENTANG PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN

ARGODADI MENJADI PERATURAN KALURAHAN

KESATU

Menyetujui Rancangan Peraturan Kalurahan Argodadi No Tahun 2024

tentang Penambahan Modal dan Perubahan Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Badan Usaha Milik Kalurahan (BUMKAL) Dadi

Redjo, menjadi Peraturan Kalurahan.

**KEDUA** 

Keputusan Badan Permusyawaratan Kalurahan ini berlaku pada tanggal

THY KABUPATEA

ANEWOR

ditetapkan.

Ditetapkan di : Argodadi Pada tanggal: 31 Mei 2024

KETUA

ALIMIN ABDULLAH



## BADAR TERMOSTAWAKATAN KALURAHAN (BAMUSKAL) KALURAHAN ARGODADI

ന്നസ്പാമാന് പ്രസ്താര് KAPANEWON SEDAYU KABUPATEN BANTUL D.I. YOGYAKARTA.

Alamat Kantor: Jl. Sedayu – Gesikan KM. 04. Argodadi Sedayu Kode Pos. 55752 Email: desa.argodadi@bantulkab.go.id

## DAFTAR HADIR

Hari / tanggal

Jam

Tempat Acara

Jun'at 31 Mei 2024 ... 00 . 00, WIB

Balai Kalerahan Argadadi Papar Bamuckal Argodacti

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT	TANDA TANGAN
1.	NGADIRAN	Anggota	sulceharjo	Spefm
2.	Antana	ket Mid-Panh	Baloual 8723	A.
3.	BubiAMA	Algora	Bronglad	Jul and
4.	Eny Ridayan	selectaris	Ngepek	Om o.
5.	Statimin	Ket bid- Permi	sungapan	<u>O</u>
6.	Dalinio About by	Sheho	Dylekan	Jay
7.	Emps	Waster	82lesodio	
8.				

Argodadi,

BADAN PERANSSANARATAN KALIDANYA

ANEWON

Kefua Bamuskal

KALURAHAN ARGODA DALIMIN ABDULLAH

## BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN (BAMUSKAL)

## KALURAHAN ARGODADI

## ണസ്പാുഗ്നഹന്നശര് KAPANEWON SEDAYU KABUPATEN BANTUL DIY

Alamat Kantor: Jl. Sedayu – Gesikan KM 04 Argodadi Sedayu Pos 55752 Email: desa.argodadi@bantulkab.go.id

#### KESEPAKATAN BERSAMA

Pada Hari ini Jum'at Tanggal Tiga Puluh Satu Mei Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, Yang bertanda tangan dibawah ini

DALIMIN ABDULLAH 1. Nama

Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan Argodadi Jabatan

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Kalurahan

Argodadi, selanjutnya disebut PIHAK KESATU

**PRAYITNO** 2. Nama

> Lurah Argodadi Jabatan

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kalurahan Argodadi,

selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA menyepakati Rancangan Peraturan Kalurahan Argodadi Nomor Tahun 2024 tentang Penambahan Modal dan Perubahan Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Badan Usaha Milik Kalurahan (BUMKAL) Dadi Redjo.

Untuk ditetapkan menjadi Peraturan Kalurahan.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA

LURAH ARGODADI HWABUPAT

ARGODADI PRAYITNO

LURAH

PIHAK KESATU

ANEWOR

MABUPABAMUSKAL ARGODADI

KALURAHAN ARGOD DALIMIN ABDULLAH Hari/Tanggal

: Jum'at / 31 Mei 2024

Jam Tempat : 09.00WIB

Acara

: Balai Kalurahan Argodadi ( ruang sekretariat Bamuskal)

: Musyawarah membahas Rancangan PerKal tentang Penambahan Modal

dan Perubahan AD/ART Bumkal Dadi Redjo

#### Acara:

#### 1. Pembukaan

Musyawarah dibuka dengan berdoa bersama-sama menurut agama dan kepercayaan masingmasing.

#### Sambutan Ketua Bamuskal

- Mengucapkan terima kasih atas kehadiran bapak-ibu Bamuskal semua dalam acara apel pagi tiap hari senin dan dilanjutkan rapat Bamuskal.
- Mendorong agar semua anggota Bamuskal tetap menjaga kekompakan dan menunjukkan bahwa Bamuskal Argodadi tetap solid.
- Selalu mengikuti perkembangan yang ada dan selalu bersenergis dengan Pemerintah Argodadi.
- Inti musyawarah hari ini membahas surat permohanan persetujuan dari Kalurahan Argodadi terkait Rancangan PerKal tentang Penambahan Modal dan Perubahan AD/ART Bumkal Dadi Redjo Argodadi.

#### 3. Musyawarah

Membahas surat permohonan persetujuan yang masuk ke Bamuskal dari Pemerintah Kalurahan Argodadi.

Setelah melelui hasil musyawarah semua anggota Bamuskal maka surat permohonan dari Kalurahan Argodadi terkait Rancangan Peraturan Kalurahan tentang Penambahan Modal dan Perubahan AD/ART Bumkal Dadi Redjo Argodadi, dapat disetujui dengan menambahan beberapa catatan untuk menyesuaikan kondisi di lapangan yang ada terkait Bumkal dadi redjo tersebut.

Selanjutnya segera membuat Keputusan Badan Permusyawaratan Kalurahan (Bamuskal) Ardodadi tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Kalurahan Ardoadi Tahun 2024.

#### 4. Lain-lain

- Menbahas rencana pembuatan sragam Bamuskal.
- Membahas program-progam Bamuskal yang akan dilaksanakan.

#### 5. Penutup

Musyawarah diakhiri dengan berdoa bersama menurut agama dan kepercayaan masingmasing.

**Notulis** 

**Eny Ridayati**